



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Pengecер/Sub Distributor Obat Hewan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Izin Lokasi
3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Foto copy Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Foto copy KTP
7. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto copy NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PENGECEK/SUB DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										Mutu Baku			Keterangan	
		Front Office					Back Office					Kelengkapan	Waktu	Output		
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid	Kadis						
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan pada Bagian Front Office	□											Dokumen persyaratan Aka Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Membawa Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan Pengecekan Distributor Obat Hewan di bagian-bekas permohonan		□										Bekas Permohonan	10 Menit	Bekas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Surat dan Usaha Rumah Potong Hewan di bagian-bekas komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis			□									Bekas Permohonan Lengkap	10 Menit	Bekas Permohonan Lengkap Siap di verifikasi	
4	Menerima dan Memeriksa berkas Permohonan dan Pengecekan Distributor Obat Hewan dan Memberikan Rekomendasi				□								Bekas Permohonan Lengkap Siap di verifikasi	3 Hari	Bekas Permohonan telah di verifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan dan Pengecekan Distributor Obat Hewan serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin					□							Bekas Permohonan telah di verifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap di paraf kasie	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□						Konsep Produk izin siap di paraf kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap di paraf kabid	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan membubuhkan Paraf							□					Konsep Produk izin siap di tanda tangan kadid	10 Menit	Konsep Produk izin siap di tanda tangan kadid	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani								□				Konsep Produk izin siap ditanda tangani kadis	2 Menit	Produk izin telah ditanda tangani kadis	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir												Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekam izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.**

**Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :**

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : [dpmptsp malteng.pengaduan@gmail.com](mailto:dpmptsp malteng.pengaduan@gmail.com)**
- **Kotak pengaduan.**